



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 535 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMANGGU KECAMATAN PUSPAHIANG
KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor: 284/Kep.03-KPU/3206152007/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 5 Agustus 2023;
2. Berita Acara...

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 361/PP.04.1-BA/3206/2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 7 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIMANGGU KECAMATAN PUSPAHIANG KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ai Asyri Fujiastuti, S.Pd.	Perempuan	Desa Cimanggu Kec. Puspahiang

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang (Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 7 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

